



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Kag

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2012 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Kag tanggal 14 Februari 2012, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 29 September 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 629/46/X/2009 tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang, lalu pindah ke rumah kontrakan di Muara Dua dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Sukapindah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alfiansyah, umur 1 tahun 7 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, akan tetapi sejak Desember 2009 Pengugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat karena Tergugat sering marah pada Penggugat hanya karena hal sepele dan jika marah memaki Penggugat dengan kata-kata tidak pantas;
- Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada 1 Januari 2012 karena anak Penggugat dengan Tergugat menangis setelah terkena air teh panas lalu Tergugat marah dan menganggap hal itu disebabkan ketidak-telitian Penggugat dalam mengurus dan mendidik anak. Dalam pertengkaran itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat;

- Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk berdamai dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap ia pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 629/46/X/2009 tanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Alex sebagai suami sah Penggugat karena saksi turut menghadiri pernikahan tersebut sebagai wali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah di rumah kontrakan dan terakhir di Desa Suka Pindah hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alfiansyah yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak memiliki anak menjadi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi telah tiga kali Penggugat pulang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat karena hal sepele dan Tergugat kerap berlaku kasar jika marah, Penggugat telah tiga kali pula kembali berkumpul dengan Tergugat, tetapi sejak pertengkaran terakhir Penggugat tidak mau lagi kembali hidup dengan Tergugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah pula saling peduli satu sama lain;

• Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

• Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat Alex sebagai suami Penggugat yang menikah secara sah, karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di Desa Sukapindah hingga berpisah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang diasuh Penggugat;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan karena ekonomi yang kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita pada saksi dan terakhir Penggugat diusir oleh Tergugat setelah bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir Januari 2012 lebih kurang tiga bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah pula saling peduli satu sama lain;

- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan agar mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil/alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.1. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim tidak dapat melakukan usaha perdamaian (*mediasi*) di luar persidangan melalui Hakim Mediator karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) beserta aslinya, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesaksian dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Kesaksian saksi adalah tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara meski dengan sebab perselisihan yang berbeda, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secara wajar ;

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171, 174 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah rumah sejak lebih dari tiga bulan yang lalu sampai saat ini, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

جعل و إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآية ذلك في إن ورحمة مودة بينكم

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih secara terus menerus karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتد عدم و⁰⁶/₇₃ن

Artinya : *Jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadloir", halaman 60, yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : " *Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasnal Zasukawir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. dan Ratu Ayu Rahmi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasnal Zasukawir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Ratu Ayu Rahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000;
 - ATPP Rp 50.000;
 - Biaya panggilan Rp 120.000;
 - Biaya redaksi Rp 5.000;
 - 5. Biaya materai Rp 6.000;
- Rp. 211.000;

(dua ratus sebelas ribu rupiah)